

## A. Tentang Pidana, Pidana, dan Tindakan Menurut KUHP 2023 dan Doktrin

1. Tujuan Pidana (**Pasal 51 dan 52 KUHP 2023**)
2. Jenis-Jenis Pidana Pada Orang Dewasa dan Korporasi
3. Jenis-Jenis Tindakan Pada Orang Dewasa dan Korporasi
4. Pedoman Pidana (**Pasal 53, 54, dan 55 KUHP 2023**)
  - Hakim wajib menegakan hukum dan keadilan
  - Yang diutamakan → Keadilan
5. Pedoman Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara (**Pasal 70 KUHP 2023**)
6. Pedoman Pidana Bagi Korporasi (**Pasal 56 KUHP 2023**)
7. Pemaafan oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) (**Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023**)
  - Tergantung ringan/beratnya perbuatan pelaku, keadaan pribadi pelaku, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan

## B. Tentang Alasan Penghapusan Pidana

### 1. Alasan Penghapusan Pidana

- Pengertian: Fakta dan keadaan yang menghapus pidana dari pelaku suatu perbuatan
- Dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf
- Di dalam KUHP Lama, alasan penghapusan pidana digabung dengan pemberat dan peringan pidana (BAB 3)
- Di KUHP 2023 pasalnya lebih banyak karena doktrin menjadi norma, sedangkan di KUHP Lama dasar penghapusan di Pasal 44-51 (Baik dasar pemaaf dan pembeda) tidak dibedakan, hanya dikumpulkan, kita jadi tahu pembedanya karena dijelaskan sama doktrin
- Alasan Harus Bisa Beda Pembeda dan Pemaaf
  - Karena kalau punya dasar pembeda, putusannya akan bebas di pengadilan, tapi kalau dasar pemaaf, maka putusannya lepas di pengadilan
  - Putusan Bebas (Pembeda): Kalo perbuatan pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (**BEbas=BEnar**)
  - Putusan Lepas (Pemaaf): Kalo perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatannya tidak mengandung unsur kesalahan. (Jadi kayak, sudah terbukti semuanya, tapi ternyata perbuatannya itu bukan tindak pidana, tapi tindakan perdata, intinya yang di luar pidana)
  - Punya alasan untuk bertanggung jawab, tidak bisa banding, tapi bisa di kasasi.
- Pembagian Alasan Penghapusan Pidana (KUHP Lama)

#### A. Berdasarkan Tempat Diaturkannya

- **Di Dalam KUHP** → Buku ke-1 (Pasal 44-51) & di pasal demi pasal.
  - **Contoh**: Pasal 221 (Menyembunyikan pelaku kejahatan) → Kalo yang menyembunyiin itu keluarga si pelaku, maka ga di pidana karena umumnya sesama keluarga wajar saling melindungi. Tapi, kalo orang lain yang menyembunyikan, maka yang menyembunyiin itu dipidana karena ketidakwajaran melindungi pelaku.
- **Di Luar KUHP** → Di doktrin dan di UU lain
  - **Contoh**: Dokter menyuntik pasien dan menimbulkan rasa sakit secara sengaja, dokter tidak dipidana karena itu hal yang wajar terjadi; Murid memalsukan TTD PA dapat dipidana karena tidak wajar dan melanggar pidana.
    - ❖ Secara formil tidak diatur dalam UU. **Contoh**: Tukang susu di Belanda anterin susu dari pabrik ke rumah pelanggan, tanpa tau kandungan susu itu. Ternyata ada laporan kalau susu itu dicampur air (di Belanda termasuk tindak pidana), maka si pengantar ini tak diminta pertanggungjawaban pidana karena ia tak mengetahui hal ini saat mengantar.
    - ❖ **Kesalahan Mengira (Putatif)**. **Contoh**: A sedang menyerang B, lalu C melihat kejadian itu. Lalu C langsung membela B karena mengira kalau A sedang menyerang orang, padahal A sedang membela diri dari serangan B. Meskipun salah mengira, C tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. (Pelaku berlindung di bawah AVAS)

❖ **Bentuk-Bentuk :**

- a) Hak mengawasi dan mendidik (Alasan Pembena Umum) → Orang tua, guru, wali, dll
- b) Hak jabatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya (Alasan Pembena Khusus) → Dokter menyuntik, suntikan menyebabkan rasa sakit, maka dokter tak di pidana
- c) Izin atau persetujuan dari orang yang terkena perbuatan (Alasan Pembena Khusus)  
→ *Contoh:* Petinju meninju lawannya dengan ijin, sehingga saat melakukan tinju ini ia tidak dipidana, meskipun meninju dilarang oleh UU. Petinju adalah profesi.  
→ *Contoh:* Seorang dokter diijinkan oleh pasien/keluarga pasien untuk membunuh korban dengan mencabut alat kesehatan yang digunakannya  
→ Kalau korban mengizinkan pelaku untuk membunuh, namun pelaku tersebut bukan menjalankan sebuah profesi seperti dokter di atas tadi, maka pelaku akan tetap dipidana
- d) Mewakili urusan/kepentingan orang lain (Alasan Pembena Umum) → Surat kuasa, pengacara
- e) Tidak ditemukan sifat melawan hukum dalam arti materiil (Alasan Pembena Umum)  
→ Melawan hukum tapi ga diatur dalam UU, jadi nggak di pidana
- f) Tidak ditemukan kesalahan dalam arti materiil/AVAS (Alasan Pemaaf Umum)  
→ Asas tiada pidana tanpa kesalahan
- g) Alasan penghapus pidana putatif (Alasan Pemaaf)

**B. Berdasarkan Keberlakuannya**

- **Umum**

- ❖ Berdasarkan keberlakuannya secara umum, tak ada sifat melawan hukum dalam perbuatannya.
- ❖ Berlaku bagi setiap delik dan setiap orang

- **Khusus**

- ❖ Berlaku bagi orang dan delik tertentu
  - a) Pasal 166 KUHP
  - b) Pasal 221 ayat (2) KUHP
  - c) Pasal 310 ayat (3) KUHP
  - d) Pasal 367 ayat (1) KUHP → Seorang istri yang membantu menyembunyikan suaminya yang merupakan pelaku kejahatan, maka istrinya tak akan dipidana

**C. Berdasarkan Sifatnya (Menurut Doktrin)**

- Pembena → Dianggap sebagai Dolus dan Culpa
- Pemaaf → Kesalahan ditiadakan

● Pembagian Alasan Penghapus Pidana (KUHP 2023)

A. Umum (Pasal 31-35, Pasal 40-44)

B. Khusus (Pasal 255, 282, 433) 166, 221

**2. Alasan Pembena (Pasal 31, 32, 33, 34, dan 35 KUHP 2023)**

- Pengertian : Keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari tindakan
- “MEMBENARKAN PERBUATANNYA”, DENGAN MENGHAPUS UNSUR/SIFAT MELAWAN HUKUMNYA
- Yang awalnya melawan hukum menjadi tidak melawan hukum, hingga disebut “bukan tindak pidana”
- Tepat diatur dalam bagian “Tindak Pidana”
- Disini ga perlu alasan pemaaf kalau perbuatannya terbukti ga bersalah, artinya ga ada yang bisa disalahkan atau diberi alasan pemaaf, cukup diberi alasan pembena

- Walaupun perbuatannya melawan hukum, tapi ada yang membenarkan perbuatannya biar nggak di pidana
- 5 Alasan Pembenaar :
  - a) **Keadaan darurat (*Noodtoestand*) → Pasal 48 KUHP**
    - **Syarat :**
      - ★ **Benturan 2 kepentingan hukum**
        - *Contoh:* 2 Orang tenggelam di laut, namun hanya ada 1 balok kayu yang bisa menolong 1 kayu saja. Maka hanya yang kuat yang bisa bertahan dengan balok itu, yang lemah tenggelam.
      - ★ **Benturan 2 kewajiban hukum** → Si pembuat harus memilih 2 hal yang sama sama buruk/darurat
      - ★ **Benturan antara kewajiban dan kepentingan hukum**
        - *Contoh:* A dikejar anjing rabies, lalu A berlindung di halaman rumah orang, yang sebenarnya dilarang dalam KUHP memasuki pekarangan rumah orang tanpa ijin. Namun, tindakan A tidak dipidana karena keadaannya darurat.
    - Pembuat sendiri melakukan suatu delik karena terdorong paksaan dari luar. Pembuat dipaksa memilih 2 hal yang buruk.
    - Disini pembuat tidak dilakukan karena manusia tapi karena keadaan.
    - *Contoh:* A pulang dari FH pake motor, hari sedang hujan, saat lampu merah ia berhenti. Dari kejauhan A melihat ada orang menyeramkan mendekat. A ketakutan, sehingga ia menerobos lampu merah. (PAKSAAN KEADAAN UNTUK MENEROBOS) → Kepentingan VS Kewajiban
    - *Contoh:* A melihat mobil kecelakaan di tol, ada 2 korban (Anak & Ibu), lalu A memutuskan untuk menyelamatkan anaknya dahulu. Namun, setelah ia menyelamatkan anaknya mobil itu meledak dan ibunya meninggal. Dalam hal ini A tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kematian sang ibu. Hal ini merupakan benturan antara 2 kewajiban, yaitu menolong ibu dan menolong anaknya → Kewajiban VS Kewajiban
  - b) **Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah → Pasal 51 ayat (1)**
    - Perintah dikeluarkan oleh jabatan yang sah dan berwenang
    - *Contoh:* Punya kewajiban untuk mengajar, tapi juga punya kewajiban menjadi pengacara di persidangan, maka ia harus memilih salah satunya
    - *Contoh:* Juru sita pengadilan, penahanan yang sah oleh polisi
  - c) **Pembelaan terpaksa/Bela Paksa (*Noodweer*) → Pasal 49 ayat (1)**
    - Daya paksa tidak terlihat karena yang dilihat alam pikir (Paksaan dari luar manusia)
    - Pengertian: Tindakan main hakim sendiri, dalam batas untuk membela dirinya, ketika tak ada alat negara yang memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan yang hendak terjadi pada dirinya
    - **Ada 2 Macam**, yaitu Absolute (Tidak di pidana) dan Relatif (Di Pidana)
    - **Ada 2 Asas**, yaitu Subsidiaritas (Pilihan lain yang bisa dilakuin selain pembelaan dengan cara tersebut) dan Proporsionalitas (Sebanding nggak perbuatan dan resikonya, harus yang pantas dan masuk akal)
      - *Contoh Subsidiaritas:* Kalo bisa melarikan diri ya lari, jadi ga harus bela diri dengan kekerasan
      - *Contoh Proporsionalitas:* Kepentingan yang dilindungi seimbang dengan pelanggar
    - Paksaan tak selalu berupa perbuatan fisik, hipnotis juga merupakan paksaan karena kita diminta untuk melakukan sesuatu di luar alam bawah sadar kita
    - **Harus Memenuhi 4 Syarat :**
      - 1) Adanya serangan yang melawan hukum
      - 2) Serangan secara langsung (Delik selesai)
      - 3) Dilakukan terhadap dirinya sendiri/orang lain
      - 4) Terhadap badan / tubuh / nyawa / kehormatan seksual / harta benda

- **Contoh:** A diserang B dengan pisau. A membela diri dan melukai B. Maka perbuatan A melukai B disini bukan merupakan peristiwa pidana, oleh karena itu dikenakan alasan Pembena

→ Dalam bela paksa ini ada batasannya, yaitu hanya boleh melukai saja

**d) Ketiadaan Sifat Melawan Hukum Dalam Arti Materiil/AVAS**

- Yang melawan hukum, belum tentu di masyarakat melawan hukum
- Pidana tanpa kesalahan sama sekali, biasanya disebut sesat yang dapat dimaafkan

**e) Menjalankan Perintah Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 50 KUHP)**

- Syarat : Harus dengan tindakan yang secara logika dianggap perlu
- **Contoh:** Seseorang dipanggil pengadilan menjadi saksi, di satu sisi dia juga dipanggil jadi saksi di sidang lain. Kalau nggak datang ke salah satu perbuatannya dibenarkan karena dia punya alasan melaksanakan ketentuan UU lainnya. (Sama-sama perintah UU untuk menjadi saksi)

**3. Alasan Pemaaf (Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 KUHP 2023)**

- Pengertian : Keadaan yang menghapus kesalahan pelaku
- **“MEMAAFKAN ORANGNYA”** UNSUR KESALAHAN DENGAN CARA DIMAAFKAN
- Tepat diatur dalam bagian “Pertanggungjawaban Pidana”
- Yang dilihat disini adalah orangnya
- Kalo ga ada dasar pembena, baru bisa melihat dasar pemaafnya → Jadi, perbuatan udah jelas melawan hukum, baru bisa lihat pemaafnya
- Disini perbuatan tetap melawan hukum, tapi orangnya bisa dimaafkan karena ada alasan tertentu
- Kaitannya sama Sengaja/Kealpaan
- **Contoh Pemaaf:** A diserang oleh B dengan pisau, lalu A membela diri. Karena terbawa \* panas hati, A membunuh B. Perbuatan A merupakan peristiwa pidana, namun dikenakan alasan pemaaf karena perbuatan tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan oleh A.

● **4 Alasan Pemaaf :**

**a) Tidak Mampu Bertanggung Jawab → Pasal 44**

- Pelaku tetap melawan hukum, tapi ga bisa diminta pertanggungjawaban soalnya masih di bawah 16 tahun (Pasal 40 dan 45 KUHP 2023)
- Gangguan jiwa, penyakit, belum cukup umur (di bawah 12 tahun), dan lainnya **(SUBJEKTIF)**
- Fokus ke unsur subjektif seseorang
- Yang bisa diminta pertanggungjawaban :
  1. Sadar tindakannya dilarang
  2. Tindakan dilakukan tanpa paksaan
  3. Memahami tujuan tindakannya

**b) Daya Paksa (Overmacht) → Pasal 48 KUHP**

- Dipaksa oleh kekuatan yang tak dapat ditahan (kekerasan, diancam, ditekan, paksaan) → Pasal 43
- Karena Daya Psikis (A sebagai pembuat memaksa B untuk berbuat sesuatu)
- Dorongan kekuatan paksaan yang tidak bisa dilawan baik psikis, maupun fisik dari manusia (Absolut atau Relatif)
- Bukan merupakan paksaan absolut karena masih bisa dilawan
- Pembuat memaksa seorang yang lain melakukan suatu delik. Jadi pilihan untuk melakukan delik itu ada pada orang lain, namun dipaksa oleh pembuat.
- Paksaan dilakukan oleh manusia kepada manusia lain
- Dibagi Menjadi 2 :
  - 1) Paksaan Absolut (Pasal 42a)
    - Bukan bagian dari overmacht karena orang cuma dilihat sebagai alat (KUHP Lama)
    - Dianggap overmacht (KUHP 2023)
    - **Contoh:** Ketika A ga punya alat untuk memecah kaca pas mau ngerampok, A mengangkat orang untuk memecah kaca. Maka, orang disini hanya sebagai alat saja
  - 2) Paksaan Relatif (Pasal 42b)

- Dianggap overmacht (KUHP Lama & KUHP 2023)
- Syarat : Kalo pake akal sehat pun tetap ga bisa dilawan, paksaan harus dari luar manusia
- Syarat Utama : Tekanan kejiwaan
  - Untuk memenuhi unsur paksaan ini, harus memenuhi asas subsidiaritas (Tiada jalan lain) dan proporsionalitas (Keseimbangan paksaan dan keadaan) → **ASAS HARUS TERPENUHI**
  - Penentuan paksaan disini berdasarkan ukuran-ukuran objektif, sehingga hakim harus menyelidiki kelakuan normal/tidaknya suatu delik.
  - Gak setiap paksaan dapat menimbulkan overmacht
    - **Contoh:** Ketika majikan menyuruh bawahannya untuk memukul A, meski bawahannya memukul A, itu di bawah pengaruh majikannya, dia ga bisa mengelakkan diri dari hukuman dengan menggunakan dasar adanya overmacht. Alasannya karena sebenarnya bawahannya ini bisa aja menghindari perbuatan ini, si majikan cuma minta doang, ga ada paksaan atau ancaman kalau tidak melakukannya.
    - **Contoh Daya Paksa Absolut :** Ada perampok yang baru saja bebas dari penjara, ia bingung mau melanjutkan hidup bagaimana caranya. Satu-satunya yang ia bisa lakukan hanya kekerasan, lalu ia masuk ke supermarket untuk membekap kasir dan meminta sejumlah uang di kasir. Kasir disini ga bisa berbuat apapun dan ia menyerahkan uang kepada pelaku. Namun, kasir tidak diminta pertanggungjawaban karena ini merupakan daya paksa.
    - **Contoh Daya Paksa Absolut :** A memaksa B melepaskan kewajibannya untuk merahasiakan hal yang B tahu. A mengancam akan membunuh B kalau tak melakukannya.

**c) Pembelaan Terpaksa Lampau Batas (*Noodweer Exces*) → Pasal 49 ayat (2) KUHP**

- Jika ada salah satu asas yang tak terpenuhi, seseorang bisa tetap dikenakan alasan pembenaran ini, asalkan ada guncangan jiwa disini
- Yang pembelaannya melampaui batas, disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan/ancaman (Ada 2 kausalitas, yaitu sebab dan akibat)
- Syarat : SEMUA HARUS DIPENUHI KALAU ORANGNYA GAK MAU DIPIDANA
  1. Tidak proporsional antara serangan dan pembelaan (Dianggap melampaui batas karena tak memenuhi asas proporsionalitas dan subsidiaritas)
  2. Ada serangan dan ancaman serangan yang seketika (Serangannya harus yang melawan hukum)
  3. Ada guncangan jiwa.
    - Contoh:** Polisi pulang ke rumah, ia melihat istrinya diperkosa, karena situasi ini si Polisi langsung menembak pelaku menggunakan pistolnya berkali-kali (Polisi melakukan ini karena jiwanya terguncang melihat istrinya terkena serangan yang melawan hukum dan serangannya terkait kehormatan dan kesucilaan). Dalam hal ini asas proporsionalitas dan subsidiaritas memang tak terpenuhi karena sebenarnya ada alternatif lain selain menembak, namun Polisi ini mengalami kegoncangan jiwa karena melihat istrinya diperkosa)

**d) Perintah Jabatan Tanpa Wewenang, Namun Dengan Itikad Baik → Pasal 51 Ayat (2)**

- Bawahan ketika melakukan perintah harus memastikan dulu apakah yang diperintahkan ini merupakan kewenangan jabatan si majikan atau bukan (Bawahan beritikad baik, mengira perintah atasannya itu sah, padahal tanpa wewenang)
- **Syarat :**
  - 1) Perintah tak berwenang
  - 2) Bawahan, dengan itikad baik mengira kalau itu perintah sah yang diberikan itu adalah wewenang atasannya
  - 3) Pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya

- **Contoh:** Kasus Bharada E yang disuruh sama Sambo menembak, dalam konteks ini Sambo sebagai polisi tak berwenang menembak atau membunuh orang lain.
- **Contoh:** Seorang polisi kepala unit di Depok tugasnya nyuruh bawahannya untuk menyidik kasus tertentu. Suatu ketika ada kasus pencurian yang pelakunya ialah orang yang merebut pacarnya dahulu. Lalu, kepala unit ini bukannya menugaskan untuk menyidik terlebih dahulu, ia malah langsung menyuruh bawahannya untuk menangkap dan menahan tanpa penyidikan. Disini bawahannya tak diminta pertanggungjawaban pidana karena bawahannya ini punya itikad baik

**e) Tiada Kesalahan dalam Arti Materiil/AVAS**

**f) Putatief Noodweer (Di jelasin di halaman pertama tadi)**

- Keliru, mengira dirinya terkena serangan yang melawan hukum
- Syarat tidak dipidana yaitu kalau dilakukan dengan itikad baik dan dia benar benar mengira kalau dia dalam bahaya.

**4. Tambahan Catatan di BAB Ini**

- Pasal 44 ayat (1) terdapat tulisan “tidak dipidana”
  - ❖ Kalau ujungnya tidak dipidana, apa pentingnya dibawa ke pengadilan? Pentingnya yaitu agar ada kepastian hukum. Melalui pengadilan, maka hakim akan menyatakan seseorang punya alasan penghapus/pembenar, jadi ga akan ada laporan terkait dirinya lagi di masa yang akan datang.
  - ❖ Yang “tidak dipidana” disini adalah orang yang sakit jiwa (gila) atau yang cacat jiwa. **Contoh:** Orang gila melakukan pencurian tidak dipidana karena khilaf, namun perbuatannya tetap dinyatakan bersalah.
  - ❖ Kalau orang yang gila sembuh sebelum setahun, maka ia bisa diminta pertanggungjawaban pidana lagi, menggunakan teori *tempus delicti*.
- Pembuktian Pidana ditentukan oleh “keyakinan hakim” dengan minimal terdapat 2 alat bukti yang valid.
- Bela Paksa (PEMBENAR, NOODWEER), Daya Paksa (PEMAAF, OVERMACHT)
- Setiap serangan adalah melawan hukum, kecuali yang dilakukan oleh orang berwenang, seperti aparat kepolisian
- Pembelaan Paksa (Noodweer) tidak melawan hukum karena yang melawan hukum adalah penyerangnya, bukan yang membela diri
  - ❖ Orang yang membela diri dari serangan orang lain/bela paksa berbeda dengan overmacht, apa bedanya?
    - Overmacht (Daya Paksa) : Menerima serangan dan melakukan suruhan dari pelaku serangan itu (Disini dia udah nerima serangan dan dia kayak pasrah gitu ngelakuin apapun suruhannya asal gak di serang lagi)
    - Bela Paksa : Membela dirinya dari serangan. **Contoh:** Saat A diserang, ternyata ia pernah belajar taekwondo, sehingga ia bisa menahan serangan dan menyerang balik agar ia selamat. Jadi, A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
  - ❖ **Syarat Serangan :**
    1. Serangannya harus berupa melawan hukum dan ditujukan terhadap diri sendiri/orang lain (Mengenai kehormatan dan kesusilaan)
    2. Serangannya harus dilakukan langsung/seketika (Saat itu juga dilakukan, misalkan mukul langsung dan pemukulan selesai saat itu juga) → DELIK SELESAI
  - ❖ **Syarat Pembelaan :**
    1. Pembelaan diijinkan untuk kepentingan hukum dan kesusilaan
    2. Bela paksa harus terjadi seketika/langsung (Penjelasannya sama kayak syarat serangan)
  - ❖ **2 Asas Pembelaan :**
    1. Subsidiaritas : Tidak ada jalan lain
    2. Proporsionalitas : Seimbang antara serangan dan pembelaan, ukuran penilaian seimbang atau tidaknya ditentukan oleh hakim
      - **Contoh:** Orang 100kg meninju orang yang 40kg, hal ini tidak seimbang

## C. Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak dan Pemberat Pidana

### 1. Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak

- Anak
  - Yang usianya 12-18 tahun
  - Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
    1. Yang jadi korban
    2. Yang jadi saksi
    3. Yang jadi pelaku
- a. **Diversi**
  - **Pasal 6 UU SPPA (Diversi) :**
    - a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
    - b) Dilakukan dari tingkat awal (Penyidikan sampai pengadilan), tapi syaratnya harus dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, maka akan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan recidive
  - Menyelesaikan perkara diluar pengadilan, melalui musyawarah. Ga semua perkara diselesaikan di dalam peradilan (Ga dilakuin penuntutan kalau perbuatannya termasuk pelanggaran dan bisa di sanksi dengan denda)
  - Bisa dilakukan terhadap pidana penjara yang di bawah 7 tahun dan bukan recidive
  - Tujuan :
    - a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
    - b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
    - c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
    - d) Menanamkan tanggung jawab terhadap anak
  - Diversi wajib diupayakan sebelum proses peradilan (Tapi tindakannya bukan pengulangan)
- b. **Tindakan**
  - Dilakukan bagi anak yang berusia di bawah 14 tahun (12-14)
- c. **Pidana Bagi Anak**
  - Anak hanya dijatuhi pidana kalo sesuai ketentuan di UU 69 SPPA (14-17 yang bisa dipidana)
  - Kalau anak berusia 14 tahun melakukan pidana yang lebih dari 7 tahun, maka akan dilakukan penahanan di LPKS selama 7-8 hari
  - Pasal 70 → Meskipun usianya 14-17, yang dapat dipidana itu dipertimbangkan ringan atau nggaknya oleh hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan
  - Pidana Pokok bagi anak (Pasal 71):
    - a) Peringatan
    - b) Pidana dengan syarat
    - c) Pelatihan kerja
    - d) Pembinaan dalam lembaga
    - e) Penjara
  - Pidana Tambahan (Pasal 71 (2) UU SPPA)
  - Maksimum pidana anak paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  dari orang dewasa, tak mengenal pidana mati
  - Anak yang sebelum usianya 18-20 tahun melakukan pidana, saat ia memasuki usia 18-20 tahun, maka baru bisa diajukan sidang ke pengadilan anak
  - Maksimal pidana anak =  $\frac{1}{2}$  x Maksimal pidana orang dewasa
  - Anak yang berusia di bawah 12 tahun akan dikembalikan ke orangtua atau di LPKS

### 2. Pemberatan Pidana (Aggravating Factors)

- **Pengertian** → Alasan yang menyebabkan hukuman pelaku akan lebih berat ketika memenuhi unsur dalam alasan pembenar
- Bentuk-Bentuk Alasan Pemberat Pidana Secara Umum, Dalam KUHP Lama :
  - A. **Recidive (Pengulangan Tindak Pidana)**
    - ***Contoh:*** Orang mencuri, lalu dihukum 3 tahun penjara, lalu setelah  $\frac{2}{3}$  menjalani hukuman ia bisa kena pembebasan bersyarat. Setelah ia dibebaskan bersyarat, ia malah melakukan tindak pidana lagi. Maka pidana kejahatan kedua kalinya ini akan ditambah  $\frac{1}{3}$  hukuman.

- Terjadi ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana (Memenuhi semua unsur), ia sudah divonis oleh hakim, lalu ia melakukan tindak pidana lagi ketika ia bebas. Maka pengulangan tindakannya akan ditambah hukuman  $\frac{1}{3}$ .

- Dibagi menjadi 3 :

1) Umum

- Pengulangan tindak pidana apapun dan dilakukan kapanpun
- Tindak pidana pertama dan kedua boleh berbeda
- **Contoh:** A melakukan pencurian, dihukum 3 tahun penjara, setelah ia bebas ia melakukan pemerkosaan. Maka hukuman terhadap tindak pemerkosaannya ditambah  $\frac{1}{3}$ .

2) Khusus

- Pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam rentang waktu tertentu pula
- Tindak pidana pertama dan kedua harus sama
- **Contoh:** Orang mencuri, lalu setelah ia bebas ia mencuri lagi (Perbuatannya sama) ditambah  $\frac{1}{3}$ .

3) Tussen Stelsel (Sistem Antara)

- Sepanjang masih dalam kelompok pasal yang sama, dikatakan sebagai recidive
- Pidana yang bisa dikenakan recidive ini adalah pidana yang pernah dijatuhkan hakim, berupa pidana penjara
- Ada tenggang waktu yang belum lewat 5 tahun (Daluwarsa)
- Pasal 486 (Kejahatan Harta Kekayaan)
- Pasal 487 (Kejahatan Nyawa dan Tubuh)
- Pasal 488 (Kejahatan tentang Penghinaan dan Penerbitan)
- **Contoh:** Budi melakukan kejahatan pencurian, di vonis penjara (2 tahun 6 bulan) oleh hakim. Setelah keluar ia melakukan kejahatan lagi berupa penganiayaan. Dalam hal ini, Budi tidak termasuk recidive karena beda kelompok. Yang satu penggelapan dan satu lagi bukan. (Pencurian di 486 dan Penganiayaan di 487)
- **Contoh:** A masuk penjara karena membunuh (13 tahun penjara), setelah ia bebas ia melakukan pemerkosaan. Maka ia tidak recidive karena pemerkosaan di KUHP Lama bukan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, tetapi kesusilaan (Ga Sekelompok)

**B. Pelanggaran**

- Tenggang waktu → Belum lewat 1 atau 2 tahun
- Pemberatannya disebutkan secara khusus → Ada yang  $\frac{1}{3}$ , dikali 2, tergantung pasalnya

**C. Abuse Of Power**

**D. Kejahatan Dengan Menggunakan Bendera Kebangsaan**

• **Bentuk-Bentuk Alasan Pemberat Khusus :**

❖ Delik yang dikualifisir (Diperberat)

- Pasal 363 KUHP Lama → Karena ancamannya lebih berat dari pidana pokoknya
- Pemberat pidana KUHP 2023 (BAB 3 Paragraf 4)

• **Faktor Memperberat :**

a. **Pasal 58 A KUHP 2023** (Pejabat melakukan tindak pidana melanggar kewajiban khusus, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana)

- **Contoh:** Mobil dinas digunakan pada hari Minggu; Penyidik berwenang bukannya menahan tetapi malah menyiksa; Ketika polisi menyidik dan menemukan berlian ia bukannya menjadikan bahan bukti tapi malah diambil.

b. **Pasal 58 B KUHP 2023** (Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara pada waktu melakukan tindak pidana)

- Belum pernah terjadi di Indonesia

c. **Pasal 58 C KUHP 2023** (Pengulangan tindak pidana/Recidive)

- Hukumannya ditambah  $\frac{1}{3}$

- Pasal 23 KUHP

- Ketika melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh/sebagian pidana pokok yang dijatuhkan/yang dijatuhkan telah dihapuskan
- Termasuk ke dalam recidive umum karena nggak ngatur sekelompok atau enggak
- Syarat : Kalau ancaman pidananya kurang dari 4 tahun, maka tidak ada recidive
- Jangka waktu minimum umumnya bagi hakim untuk menjatuhkan penjara yaitu 1 hari
- Jangka waktu minimum khususnya bagi hakim untuk menjatuhkan penjara yaitu ga boleh lebih rendah daripada minimum khususnya
- **Contoh:** Perdagangan orang (Pasal 455), minimum khususnya 3 tahun

### 3. Peringanan Pidana

- Pengertian : Alasan yang akan membuat hukumannya lebih ringan
- Pembantuan
  - Umum = Anak
  - Khusus = Delik yang di plevisir
- Syarat :
  1. Delik selesai (Kalau percobaan ga bisa karena belum selesai)
  2. Pelaku memenuhi semua unsur pidana
  3. Pelaku diancam dengan hukuman yang lebih ringan dari seharusnya
  4. Pelaku diancam dengan pidana yang lebih ringan dari yang seharusnya (**Contoh:** Anak)
    - UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA)
- Pasal 5 UU SPPA : Sistem peradilan pidana anak (penyidikan, persidangan anak, pembinaan, pembimbingan, pengawasan) wajib mengutamakan **keadilan restoratif**. Sistem peradilan pidana anak ini wajib diupayakan **diversi** sebelum ke peradilan anak.
- **Keadilan Restoratif** : Penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pihak lain untuk penyelesaian yang adil, dengan menekankan pada pemulihan kembali, bukan pembalasan.
- Kalau pelakunya anak, maka dibagi menjadi 3, yaitu :
  1. Anak yang berkonflik dengan hukum (12-18 tahun)
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana→ Anak tidak boleh di stigma buruk karena memiliki masa depan yang panjang
- 3 Macam Alasan Umum Yang Mengurangi Hukuman, yaitu:
  - a) Percobaan (Pasal 53 ayat 2) → Delik tak selesai
  - b) Pembantuan (Pasal 57 ayat 1 dan 2)
  - c) Belum dewasa (Pasal 47) → Anak

### D. Tentang Perbarengan Tindak Pidana (Gabungan/Samenloop/Concursus)

#### 1. Pengertian Dalam Doktrin

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan satu atau lebih kegiatan, yang di antara beberapa tindak pidana itu belum ada putusan hakim, lalu beberapa tindak pidana tersebut diadili sekaligus.
  - **Contoh:** A ngelakuin pembunuhan, penipuan, penganiayaan. Ia belum pernah diadili sebelumnya. Lalu, ketahuan, maka ia akan diadili sekaligus.
  - 1 Tindak pidana = 1 Perbuatan atau 1/Lebih Tindak pidana = Beberapa Perbuatan
- Tujuan → Menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman, jika terjadi perkara yang terdiri dari beberapa tindak pidana. (Butuh pedoman karena nantinya tak mengenal sistem kumulasi murni pembedanaan)
- Pembagian berdasarkan doktrin Concursus ada 2 macam :
  - a) Idealis (Eendache Samenloop) → Terjadinya banyak tindak pidana lewat 1 perbuatan.
    - Tindak pidana banyak, perbuatannya 1
      - Stelsel pembedanaannya → Absorpsi Murni
        1. Homogenous → Tindak pidana sama persis.
          - **Contoh:** 1 Tembakan mengenai 2 orang sekaligus

- 1 Perbuatan, 1 aturan dilanggar beberapa kali
- 2. Heterogeneous → Tindak pidananya berbeda.
  - **Contoh:** A menonjok B, lalu B jatuh ke kaca, lalu kacanya pecah (Perusakan barang)
  - **Contoh:** A ketahuan polisi naik motor tanpa spion, SIM, dan lampu (Langsung terjadi/ketahuan saat itu juga pelanggaran)
  - 1 Perbuatan, melanggar beberapa aturan pidana
- b) Realis (Meerdasche Samenloop) → Terjadinya lebih dari 1 tindak pidana lewat beberapa perbuatan (Dilakukan masing-masing, ga ada yang saling berhubungan).
  - Stelsel pembedaannya → Kumulasi
  - **Contoh:** Membunuh, menipu, dll
    1. Homogenius → Melakukan pembunuhan (1 tindakan), yang dilakukan cuma pembunuhan setiap tindak pidananya
      - Banyak perbuatan (sama perbuatannya), dilakukan beberapa kali, secara rutin (terjadwal ngelakuin perbuatannya)
      - **Contoh:** Pembunuh berantai
    2. Heterogenius → Banyak tindak pidananya
      - **Contoh:** Hari ini menculik A, besoknya A di aniaya, lusa A dibunuh
- Wujud dari perbarengan → **Voorgezette Handeling (Perbuatan berlanjut)**
  - Syarat menurut MvT :
    1. Tindakan tersebut harus timbul dari suatu kehendak jahat, ada proses untuk mencapai niat itu (1 tujuan/niat)
    2. Masing-masing tindakan itu haruslah sejenis
      - ❖ Tindak pidana harus sama (Bisa serupa, atau dari BAB yang sama)
      - ❖ **Contoh:** ART mau balik kampung, nyolong uang majikan. Kalo ngambilnya langsung banyak takut ketahuan, jadi dia ambil sedikit sedikit. Lalu ketahuan, ART mau mencuri uang dengan niatnya (niat ada 1/tujuannya 1) untuk mengambil 1 juta tapi nyolongnya cicil (bertahap). Selam bisa dibuktikan kalau perbuatannya untuk 1 tujuan, maka bisa dianggap perbuatan berlanjut.
    3. Masing-masing tenggang waktu tindakan itu tidak terlalu lama. Tenggang waktunya ditentukan oleh pendapat hakim, dalam setiap kasus konkrit
  - Sistem Stelsel → Menggunakan Absorpsi Murni
  - Ciri → Antar perbuatan ada lanjutannya dan ada proses untuk mencapai 1 niat

## 2. Perbarengan Menurut Pasal 125 ayat (1) dan (2) KUHP 2023 dan KUHP Lama (Pasal 63-71 KUHP)

- 1 Orang lakuin 1/beberapa tindak pidana yang melanggar beberapa pasal
- Concursus Idealis pasal ini (Homogenius) → 1 Perbuatan masuk ke dalam tindak pidana yang lebih dari 1, maka ia akan dituntut atas 1 tindak pidananya aja. Karena pertanggungjawaban pidana diminta kepada seseorang atas perbuatannya (Perbuatan 1, maka tanggung jawabnya 1) (Pasal 63 ayat (1))
  - **Contoh:** 1 Tembakan mengenai 2 orang sekaligus, maka melanggar 2x Pasal 338 KUHP
- Kalo tindak pidananya beda beda (Heterogenius) → Maka dikenakan 1 aja, yaitu yang sanksinya paling berat, sehingga tindak pidana yang paling ringan dianggap sudah diserap oleh tindak pidana yang terberat itu (Pasal 63 ayat (1))
  - **Contoh:** Memperkosakan wanita di taman (Melanggar 285 dan 281 sekaligus dengan 1 perbuatan)
- Pasal 63 ayat (2) → Menggunakan prinsip *lex specialis derogat legi generali* (Ada pidana umum dan khusus, yang dikenakan yang khusus)
- Pasal 125 KUHP
  - a) Ayat 1

- b) Ayat 2 → Prinsip *lex specialis derogat legi generali*, agar tak ada keraguan hakim jika ada 2 UU yang berbeda

### 3. Perbarengan Menurut Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHP 2023

- Pasal 64 KUHP Lama → Yang tampak beberapa harus dianggap 1, maka hanya diterapkan 1 aturan pidana/1 pasal, jika pasalnya beda beda, meskipun ada banyak tindak pidana.
- Ditemukan banyak perbuatan, ada hubungan sedemikian rupa, gak kayak meerdaadsche samenloop yang ga ada hubungan sama sekali antar tindak pidana.

### 4. Perbarengan Menurut Pasal 127 dan Pasal 128 KUHP 2023 dan Pasal 65 dan 66 KUHP Lama

- Pasal 65 ayat (1) KUHP Lama → Meerdaadsche Samenloop (Perbuatan dipandang sendiri-sendiri, tak ada hubungan satu dengan yang lain, sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan hanya dijatuhkan 1 pidana)  
→ **Contoh:** Penjara-Penjara, maka hanya dijatuhkan hanya 1 pidana  
→ Ayat 1 ga menyelesaikan concursus realis
- Pasal 65 ayat (2) KUHP Lama → Max pidana itu adalah jumlah dari hukuman pidana yang dilakukan, tapi tidak boleh lebih dari pidana yang terberat +  $\frac{1}{3}$  (Karena tak mengenal kumulasi murni, disini dibatasi, yaitu yang terberat +  $\frac{1}{3}$ ) → SISTEM STELSEL KUMULASI TERBATAS  
→ Harus dibatasi karena si pelaku dianggap udah dijatuhi kesengsaraan tersendiri ketika sudah melakukan kejahatan tapi belum ketahuan (Demi keadilan)
- Pasal 66 KUHP Lama → Pidana yang dijatuhkan adalah segala jenis tindak pidana, tapi tetap tak boleh melebihi pidana yang terberat +  $\frac{1}{3}$

### 5. Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal 129 & 130 KUHP 2023

### 6. Perbarengan dalam Hal Delik Tertinggal (Pasal 131 KUHP 2023)

- Pasal 71 KUHP Lama
- Delik yang baru terungkap kemudian, sehingga diadili sendiri (Belakangan), dinyatakan tertinggal karena tempus delictinya adalah sebelum putusan pengadilan atas kejahatan yang baru. Pidanaannya ikut ketentuan perbarengan.
- **Contoh:** Tempus delicti (1 Mei 2022) A melakukan pencurian (5 tahun penjara). 15 Oktober 2022 melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP Lama, 4 tahun). Keduanya ga ada hubungan, perbuatannya lebih dari 1. Pasal 64 ga dipake, pasal 65 dipakai karena pidana sejenis (Penjara). Batas : 6 tahun 8 bulan (Hasil dari terberat +  $\frac{1}{3}$ ). Kalo  $5+4 = 9$ , artinya ga bisa karena melebihi batasnya. Setelah putusan pengadilan (5 Februari 2023) ditemukan kalau A melakukan tindak pidana lain, yaitu pembunuhan (Pasal 33, 15 tahun penjara), tempusnya sebelum putusan pengadilan (20 November 2022), tapi ketahuannya setelah putusan pengadilan. Maka ia diadili dengan pasal 71 KUHP Lama atau Pasal 131 KUHP 2023. Seandainya diadili bareng sama yang lama, maka max. nya 20 tahun. Maka, hakim punya ruang untuk pemidanaan selama 13 tahun (Terserah dia mau midana mentok ke 13 tahun atau berapa) (6 tahun 8 bulan digunakan untuk mengurangi yang 20 tahun itu, jadinya 13 tahun penjara)  
→ **Max. Penjara Baru - Putusan Pengadilan Lama (Rumus)**

→ CARA HITUNG :

**Perkosa = 12 tahun**

**Mencuri = 5 tahun**

**Putusan = 17 tahun**

**LALU, BARU DIKETAHUI KALAU A JUGA MEMBUNUH (15 TAHUN), MAKA :**

**Putusan =  $\frac{1}{3}$  x 15 tahun (membunuh)**

**Putusan = Maksimal Penjara 20 tahun**

- Kalo udah kena hukuman pidana maksimal, maka hakim hanya bisa menyatakan bersalah, tanpa menambah hukuman penjara (Pidana nihil)
- Bukan bebarengan kalo beberapa tindak pidana terjadi tapi diatur dalam 1 pasal
- Unsur-Unsur :
  - a) Pasal 458 (3) KUHP 2023 (Pembunuhan)

b) Pasal 339 KUHP Lama

## 7. Jenis Perbarengan & Stelsel Pidana

- Absorpsi murni (IDEALIS)
  - Kalo ada lebih dari 1 pidana yang diancamkan, maka yang diancamkan 1 pidana saja yang terberat sanksinya
- Absorpsi yang dipertajam (IDEALIS)
  - Ditambah  $\frac{1}{3}$
  - Dari ancaman yang paling tinggi sanksinya ditambah  $\frac{1}{3}$
- Kumulasi Murni (REALIS)
  - Hasil kumulasi dari semua sanksi (Dikhawatirkan akan sangat banyak hukumannya, jadi hampir tak pernah diterapkan)
- Kumulasi Terbatas (REALIS)
  - Ga Boleh melebihi pidana yang terberat +  $\frac{1}{3}$
  - **Contoh:** Penganiayaan (2 tahun 8 bulan), pembunuhan (15 tahun), pencurian (5 tahun), maka ancaman pidana maksimalnya yang terberat +  $\frac{1}{3}$

## E. Tentang Penyertaan Tindak Pidana

### 1. Pengertian

- Ajaran mengenai perluasan pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal ini dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara intelektual maupun secara material. (Van Hamel)
- Tadinya yang dimintai pertanggungjawaban yang memenuhi unsur, tapi disini yang ga memenuhi unsur bisa dimintai pertanggungjawaban, asal ia memiliki kaitan dan niat
- Lebih dari 1 orang dan tidak memenuhi unsur
- Diatur di pasal 55, 56 - 62
- Ada tindak pidana yang harus dilakukan lebih dari orang. **Contoh:** Zina (Ga bisa sendirian pasti dilakukannya)
- Memperluas bentuk dari dipidananya orang dan perbuatannya
- Menurut KUHP Baru, penyertaan dapat dipidana jika :
  - Melakukan sendiri tindak pidana
  - Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat/menyuruh orang lain yang ga bisa dipertanggungjawabkan

### 2. Arti Pelaku/Pembantu

- Pasal 55 ayat (1)
- **Plegen s/d Uitlokken** pidana tiap orang sama besarnya, kalau **Medeplichtigheid** pidananya dikurangi  $\frac{1}{3}$  pidana pokok
- **Plegen** (Yang melakukan tindak pidana)
- **Doen Plegen** (Yang menyuruh melakukan tindak pidana)
  - Dipastikan ada yang menyuruh dan disuruh
- **Medeplegen** (Yang turut serta melakukan tindak pidana)
- **Uitlokken** (Yang menggerakkan untuk melakukan tindak pidana)
- **Medeplichtigheid** (Yang membantu melakukan sebelum dan saat tindak pidana dilakukan)

### 3. Jenis-Jenis Penyertaan dalam Pasal 20 & 21 KUHP 2023

#### a) Doen Plegen (Pesuruh)

- Yang dimintai pertanggungjawaban adalah penyuruhnya, meskipun yang disuruh yang melakukan (Disuruh dalam hukum pidana itu yang nggak dibayar, dilakukan sukarela, tanpa imbalan, tidak wajar, berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh pesuruh). Maka, si pesuruh nggak diminta pertanggungjawaban.
  - Yang disuruh gabisa dimintai pertanggungjawaban karena dalam keadaan absolute overmacht, misal anak kecil, orang gila (Bukan Doen Plegen)

#### b) Penyertaan/Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (Medeplegen)

- Beberapa orang yang bersama-sama melakukan Tindak Pidana
- Berbeda dengan penyuruhan (Doen Plegen)
- Kemungkinan :

- Semua dari mereka terlibat dan masing-masing memenuhi semua unsur pidana
- Diantara yang terlibat, ada yang memenuhi semua unsur, ada yang sebagian aja, bahkan dapat terjadi ada yang sama sekali tidak memenuhi unsur
- Semua hanya memenuhi sebagian unsur, namun dari kumpulan perbuatan mereka, semua tindak pidana selesai
- Meskipun tak terdapat peserta yang memenuhi unsur sempurna, tetap terdapat turut serta kalo unsur delik terpenuhi secara kumulasi bersama-sama (Unsur terpenuhi secara kumulatif, Min. 1 peserta memenuhi unsur)
  - **Contoh:** Delik ada 5, A memenuhi unsur 1, B memenuhi 2&3, C memenuhi 4&5, maka kalau di kumulasi unsurnya ada turut serta, menurut doktrin.

- **Syarat :**

- a) Sadar ada kerjasama, ga perlu kesepakatan sebelum nya, tapi ada kesengajaan untuk kerjasama, mencapai hasil yang berupa tindak pidana
- b) Ada kerjasama secara fisik atau secara bersama sama
  - **Contoh:** Mengangkat lemari hasil curian bersama-sama di tengah malam, tawuran

- c) **Penggerakan/Membujuk (Uitlokken/Uitlokking)**

- Daya upaya tertentu untuk membuat yang dibujuk muncul niatnya
- Jadi, yang disuruh/dibujuk bisa dimintai pertanggungjawaban disini
- Yang tadinya ga mau, menjadi mau, dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan (Secara formil punya jabatan), punya martabat (Gelar)
  - **Contoh:** Dosen minta murid untuk menonjok dekan, kalo lakuin dapet nilai A

- **Syarat :**

- a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
- b) Menggerakkannya dengan daya upaya yang ada di pasal 55 Ayat 1 Ke-2 KUHP Lama (Kasih janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, dll)
- c) Orang yang digerakkan itu kemudian tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat digerakkan dengan upaya dalam pasal 55 Ayat 1 Ke-2
- d) Orang yang digerakkan melakukan tindak pidana yang digerakkan hingga tindak pidana selesai/sampai percobaan
- e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana
  - Ada kesamaan dengan penyuruhan, bedanya kalau di penyuruhan pelaku ga bisa dimintai pertanggungjawaban, tapi kalau disini bisa dimintai pertanggungjawaban

- **Contoh:** Orang dibujuk untuk mencuri lukisan, ternyata bukan hanya mencuri, dia juga memperkosa pemilik rumah, dipergokin satpam, lalu satpamnya ditusuk dan tewas. Terhadap kasus pencurian dan pembunuhan, pembujuk bisa dimintai pertanggungjawaban, pembunuhan sebagai konsekuensi, kalau pencurian jadi tujuannya. Di pemerkosaan pembujuk nggak bertanggungjawab karena itu bukan ide si pembujuk, itu merupakan konsekuensi dari pencurian, yaitu kepergok, maka si pembujuk ga tau kalau hal itu akan terjadi pas kepergok. Pemerkosaan bukan akibat logis dari pencurian. (Maka pembujuk ga kena pasal pemerkosaan)

- **Bentuk-Bentuk :**

1. Yang gagal (Mencoba menggerakkan, namun bukan artinya tindak pidana tidak terjadi)
2. Pergerakan tanpa akibat (Terbujuk, tapi tindak pidana yang dikehendaki tidak terjadi atau terjadi tindak pidana lain )
3. Dalam kedua hal diatas, dipidana pake pasal 163 Bis (Max 6 tahun penjara atau denda 4500, tapi ga boleh lebih berat dari pidana percobaan tindak pidana itu (Jika percobaannya dapat dipidana)
  - Dipidana meskipun ga terjadi karena perbuatannya berbahaya, misalnya ada yang mau dibujuk gimana suatu saat nanti? Gituuuu prinsipnyaaakkk!!

- d) **Medeplichtigheid (Yang membantu melakukan sebelum dan saat tindak pidana dilakukan)**

- Pasal 56, 57 KUHP Lama
  - Membantu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja

→ Pasal 56, ada 2 jenis pembantuan, yaitu:

- 1) Membantu sebelum tindak pidana dilakukan (“Membantu Untuk”), dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan  
Contoh: Pas mau mencuri, satpam kasih kabar rumahnya kosong jam berapa, trus dia malam nya nanti pura pura gak lihat.
- 2) Membantu saat tindak pidana dilakukan (“Membantu pada”), sarananya boleh apa saja
- 3) Bantuannya tak dibatasi, maka diam adalah membantu. Tau tindak pidana sedang terjadi, tapi diam

→ Niat tindak pidana ada pada yang dibantu

e) Penyertaan namun sebagai bentuk Tindak Pidana yang berdiri sendiri

- Pasal 221 KUHP Lama (282 KUHP Baru) → Menyembunyikan pelaku kejahatan (Kecuali melindungi suami/istri, pasangan sahnya tidak akan dipidana)

f) Penyertaan pada penyertaan/Penyertaan berganda

- Pasal 55 dan 56 KUHP Lama gambaran dan uraiannya

#### 4. Pidanaan Terhadap Orang yang Tersangkut Dalam Suatu Tindak Pidana

#### 5. Ketentuan Pasal 22 KUHP 2023

- Penyertaan dapat menghapus/mengurangi/memperberat pidananya

### F. Tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

#### 1. Gugurnya Kewenangan Penuntutan

- Kewenangan menuntut : Belum pernah diadili, dibawa untuk dituntut ke pengadilan
- Kewenangan menjalani pidana : Sudah ada putusan pengadilan, menghukum, tapi orangnya ga tau kemana, supaya bisa menjalani pidana (Menjalankan hukuman pidana yang sudah dijatuhkan)
- Penuntutan → Pelimpahan berkas ke perkara pengadilan
- *Ius Puniendi* (Hak negara untuk memidana)
- Dibagi 2:

##### a) Di dalam KUHP

#### 1) Matinya tersangka (Pasal 76 KUHP Lama, BAB 8)

- ❖ Sanksi pidana tidak bisa diwariskan
- ❖ Kalau tindak pidana korupsi, maka pertanggungjawaban pidananya berhenti, tapi keluarga yang menikmati hasil korupsi bisa digugat perdata untuk dirampas harta.

#### 2) *Ne bis in idem* (Pasal 76 ayat 1)

- ❖ Kalo dalam hal keputusan hakim masih mungkin diulangi, orang tak boleh dituntut 2x karena perbuatan yang sama oleh hakim terhadap dirinya apabila telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap
- ❖ **Kesimpulan:** Orang ga bisa dituntut 2x dalam perbuatan kalo udah ada putusan hakim kekuatan tetap
  - Kekuatan tetap: Ga bisa banding, kasasi (MA), perlawanan
- ❖ **Syarat:** Perbuatannya 1 aja, kalo udah dituntut penganiayaan, ga bisa dituntut lagi (Perbuatan sejenis)
- ❖ Dalam Penyertaan: Peserta lain yang belum dipidana masih bisa dituntut dan tidak melanggar asas *ne bis in idem*
- ❖ 1 Tindak pidana prinsipnya berasal dari 1 perbuatan, tapi bisa ada 1 perbuatan menghasilkan banyak tindak pidana
- ❖ Atas perbuatan yang sama udah pernah dituntut dan putusannya berkekuatan tetap, maka ia tak bisa lagi di tuntutan
- ❖ **Contoh:** Seorang dewasa malam hari mengendarai motor, kecepatan melampaui batas max, tak menyalakan lampu, melanggar lampu merah, telanjang di muka umum, ga bawa SIM, ada banyak tindak pidana disini. Pelanggaran kesusilaan dan melanggar kecepatan adalah 2 perbuatan berbeda karena pas dia baru mau keluar rumah kan ga mungkin melanggar kecepatan, dia baru melampaui batas pas di jalan raya.
- ❖ **Contoh:** A kerja di kantor, lalu ditangkap karena membawa kabur laptop di kantor. A harus diperiksa dulu, apakah dia mencuri punya kantor (Penggelapan) atau laptop punya

temennya (Pencurian). Lalu jaksa kasih dakwaan alternatif, dan akhirnya diputus tindak pidana penggelapan oleh hakim.

### 3) Daluwarsa penuntutan → Pasal 78 KUHP

- Dihitung sehari setelah perbuatan dilakukan
- Ke-1 → Tindak pidana Pelanggaran, kejahatan yang dilakukan dengan percetakan (Daluwarsanya setelah 1 tahun baru bisa lolos dari penuntutan)
- Ke-2 → Sesudah 6 tahun, bagi ancaman pidananya 3 tahun (Kejahatan), diancam denda, kurungan, atau penjara
- Ke-3 → Sesudah 12 tahun (Lebih untung) bagi yang ancaman pidananya paling lama lebih dari 3 tahun
- Ada daluwarsa karena selama dia ga dipenjara, dia udah menjalani siksaan batin sendiri, supaya penegak hukum tidak terbebani apabila sudah lama kasusnya, dan jadi sulit membuktikan kejahatannya (Kepastian hukum)
- Ke-4 → Kalo ancaman pidananya seumur hidup, maka daluwarsanya sesudah 18 tahun
- DALUWARSA MENUNTUT
  - Pengedaran uang → +1 hari
  - Menculik, mindahin anak di bawah umur, merampas kebebasan orang lain → +2 hari
  - Melanggar aturan Pencatatan Sipil → +1 hari setelah daftar-daftar yang bersangkutan telah diserahkan ke panitera pengadilan yang bersangkutan
- Pencegahan Daluwarsa Menuntut
  - Yang terhukum melarikan diri
  - Dicabutnya pelepasan bersyarat
- Pasal 79 → Tenggang daluwarsa mulai dihitung sehari setelah tindak pidana dilakukan (Tempus delictinya harus jelas, dan menguntungkan kalo pake teori materiil)
  - **Contoh:** Tindak pidana penipuan 10 Mei 2020 (Pasal 378), pidana 4 tahun, maka menghitung daluwarsanya dengan Pasal 78 ayat 1 ke-3 juncto pasal 79, 12 tahun kedaluwarsanya. 6
  - **Contoh:** Pasal 328, jo Pasal 78 (1) ke-3, jo Pasal 79. Tenggang dimulai pada hari setelah orang yang langsung terkena dibebaskan atau meninggal dunia.
  - **Contoh:** A mengedarkan uang palsu pada tanggal 1 Januari 2000, maka daluwarsanya adalah 2 Januari 2012 (12 tahun karena percetakan hukumannya lebih dari 3 tahun, maka daluwarsanya adalah 12 tahun)
    - Pencegahan Daluwarsa (Pasal 80)
      - Asal tindakan diketahui oleh orang yang dituntut
    - Penundaan Daluwarsa

### 4) Penyelesaian di luar pengadilan (Mediasi, dsb) → Pasal 82 KUHP

- Kalau tindak pidananya pelanggaran, sanksinya cuma denda, dan pelaku berkenan membayar denda maksimal
- Yang gabisa diselesaikan di luar pengadilan = Membunuh, yang hukumannya penjara

### b) Di Luar KUHP

- 1) **Amnesti** → Menggugurkan naik hak menuntut hukuman maupun menjalani hukuman, ga semua pidana dikasih amnesti (Yang gabisa contohnya pembunuhan)
- 2) **Abolisi** → Menggugurkan hak menuntut hukuman, biasanya diberikan untuk melindungi kepentingan negara

- a. Pembayaran Denda Kategori 4 dibayar sukarela bagi tindak pidana yang diancam 1 tahun penjara atau denda paling banyak kategori 3 (Pasal 132 ayat (1) F KUHP 2023)
- b. Ditariknya Pengaduan Bagi Delik Aduan (Pasal 132 ayat (1) F KUHP 2023)

## **2. Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana**

### **a. Terpidana Meninggal Dunia (Pasal 140 C KUHP 2023)**

- Meninggal sudah selesai (jelas)
- Pidana tidak bisa di wariskan

### **b. Daluwarsa (Pasal 140 B KUHP 2023)**

- Pasal 84 dan 85 KUHP Lama
- Tenggang lamanya daluwarsa tidak boleh kurang dari pidana yang dijatuhkan
- Kewenangan menjalankan pidana mati tidak mungkin daluwarsa
- Kunci Penting → Pasal yang dipidana ancamannya berapa, Tanggal putusan hakim yang berkekuatan mutlak

### **c. Terpidana Mendapat Grasi atau Amnesti (Pasal 140 C KUHP 2023)**

- Grasi → Memohon kepada presiden untuk menggugurkan menjalani hukuman atau sebagai hukuman
  - Hanya boleh 1 kali diberikan
  - Alasan Dapat Diberikan Grasi:
    1. Kepentingan keluarga dari yang terhukum
    2. Yang terhukum pernah berjasa
    3. Yang terhukum menderita penyakit yang tak bisa sembuh
    4. Yang terhukum berkelakuan baik di penjara dan memperlihatkan keinsyafannya
- Amnesti → Menggugurkan naik hak menuntut hukuman maupun menjalani hukuman